



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Senin, tanggal 15 Maret 1999, pernikahan tersebut dilaksanakan di Dusun Alue Ara, Gampong Pante Cermin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



2. Bahwa status Penggugat dan tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara jejaka dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat dahulu adalah Samsamir (ayah kandung Penggugat), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tarmizi D dan Hendra Saputra, dengan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu akad nikah dahulu berupa emas 3 (tiga) mayam dan sudah dibayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa kurang lebih 2 tahun yang beralamat di Gampong Pante Cermin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, kemudian pindah kerumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 10 Tahun yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Safrizal bin Sal Bani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 19 Tahun.
8. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 13 (tiga belas) tahun saja, karena sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena :

- 1) Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

10. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 April 2014, dimana pada saat itu Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat juga turun dari rumah orang tua Penggugat;

11. Bahwa sejak tanggal 05 April 2014 tersebut, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib berpisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

12. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah wajibnya kepada Penggugat baik Nafkah lahir maupun Nafkah Batin;

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat sebanyak 3 kali akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian.

15. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'iah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sri Yani)
Nomor : 1112064612xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 17 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat bernama Sri Yani dan Tergugat bernama Sal Baini
- Bahwa saksi adalah Keuchik pada Gampong tempat tinggal Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dahulu pada tahun 1999, di Dusun Alue Ara, Gampong Pante Cermin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Samsamir, dengan saksi nikah adalah Tgk. Razali dan Tgk Dayat, dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah Gadis dan Tergugat adalah Jejaka;
- Bahwa tidak ada halangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat baik secara agama maupun secara adat kebiasaan di kampung;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena pernikahan dilaksanakan terburu-buru, sehingga lupa didaftarkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa selama 2 tahun di Gampong Pante Cermin, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Gampong Telada Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang ini
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat keduanya didamaikan oleh pihak keluarga serta aparat desa hingga 3 kali namun tetap tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut saksi, tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat bernama Sri Yani dan Tergugat bernama Sal Baini
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dahulu pada tahun 1999, di Dusun Alue Ara, Gampong Pante Cermin, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Samsamir, dengan saksi nikah adalah Tgk. Razali dan Tgk Dayat, dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah Gadis dan Tergugat adalah Jejaka;
- Bahwa tidak ada halangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat baik secara agama maupun secara adat kebiasaan di kampung;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena pernikahan dilaksanakan terburu-buru, sehingga lupa didaftarkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa selama 2 tahun di Gampong Pante Cermin, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Gampong Telada Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Safrizal bin Sal Baini, jenis kelamin Laki-Laki, umur 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat kurang dalam

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 kali.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa hingga 3 kali namun tetap tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa menurut saksi, tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat sering bersikap kasar disamping itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2014 Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat turun dari rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana Penggugat memohon kepada majelis agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan karena

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang ijab kabulnya dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1999 di Dusun Alue Ara, Gampong Pante Cermin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang menjadi wali nikahnya bernama Samsamir (Ayah Kandung Penggugat) dan saksi nikahnya adalah Tgk Razali dan Tgk. Dayat dengan mahar 2 mayam emas dibayar tunai, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan saksi pertama hadir dalam upacara pernikahan dan mengetahui prosesi pernikahan lengkap syarat serta rukunnya dan saksi menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum Islam dan benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, begitu juga dengan saksi kedua menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum Islam dan benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka itsbat nikah ini dapat digunakan oleh Penggugat dalam rangka mengurus perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. Selain itu tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan dan dikuatkan adanya fakta bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis menilai permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan sudah cukup beralasan dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu bersandar pada ketentuan pasal 2 ayat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019, jo. pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah Penggugat patut diterima dan dikabulkan. Oleh karena itu dengan dikabulkannya itsbat nikah ini Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar disamping itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2014 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat juga turun dari rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa kepada alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar pada tanggal 15 Maret 1999 namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan puncaknya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1999;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan memiliki 1 orang anak, yaitu :

1. Safrizal bin Sal Baini, jenis kelamin laki-laki, umur 19 Tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan puncaknya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang;.

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Majelis Hakim menilai pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terbukti sehingga tindakan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 6 (enam) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1999 di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,00 (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumaadil Awal 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.HI dan Reni Dian Sari, S. H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Hakim-Hakim Anggota

Renata Amalia, S.HI

Reni Dian Sari, S. H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 390.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2020/MS.Bpd